

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya untuk mencari dan menemukan informasi tentang suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam pemecahannya melalui pertimbangan-pertimbangan dan solusi-solusi yang dianggap efektif dan efisien. Menurut sugiyono (2008:3) menyatakan bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa melalui penelitian seseorang dapat memahami kondisi lingkungannya saat ini dan dapat memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian terdapat jenis dan metode penelitian. Metode penelitian dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk meneliti suatu permasalahan melalui metode yang dianggap lebih sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan dianggap dapat memudahkan sipeneliti dalam memperoleh informasi yang lebih valid. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan segala bentuk fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan yang hendak diteliti sehingga peneliti tidak kewalahan ketika menghadapi permasalahan yang kompleks. Fokus penelitian membantu peneliti dalam menfokuskan diri terhadap masalah-masalah yang sebenarnya hendak diteliti, sehingga peneliti dapat dengan mudah memutuskan untuk mencari dan mendapatkan data-data yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan dan masukan dalam penelitian. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan yang terdiri dari:

1. Tujuan Kebijakan
2. Proses Implementasi
3. Komponen-komponen penting dalam implementasi kebijakan:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi. Meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Komitmen pelaksana kebijakan
 2. Sikap masyarakat khususnya peserta Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan
 - d. Struktur Birokrasi

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu.

1. Faktor-faktor pendukung
2. Faktor-faktor penghambat

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut Moleong (2004:128), lokasi penelitian adalah tempat melaksanakan aktifitas penelitian, dalam penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan mempelajari dan mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan urgensi permasalahan yang dihadapi khususnya berkaitan dengan implementasi kebijakan. Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari objek penelitian untuk memperoleh data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Batu. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada urgensi permasalahan kemiskinan yang ditangani oleh pemerintah Kota Batu melalui implementasi kebijakan tentang percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang ditetapkan secara khusus melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2015. Penulis beranggapan bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui suatu pola kemitraan merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena tidak banyak daerah

di Indonesia yang mampu menerapkannya secara efektif. Selain itu, Peraturan tersebut merupakan suatu peraturan yang baru terbentuk pada tahun 2015 dan belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai implementasi peraturan tersebut .

Sementara ,situs penelitian terletak di Dinas Sosial Kota Batu yang merupakan Dinas yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kota Batu untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang sosial yang didalamnya termasuk penanggulangan kemiskinan. Situs penelitian tersebut juga ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan substansi penelitian yang mampu memberikan deskripsi yang mendalam mengenai Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan.

3.4 Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi tentang Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan., maka data primer dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau sipemberi informasi pada saat melakukan penelitian. Dalam mengumpulkan dan menghimpun data primer, peneliti menggunakan metode wawancara langsung secara mendalam terhadap informan dengan melakukan kunjungan langsung ke situs penelitian. Informan ditentukan berdasarkan pengamatan penulis terhadap aktor-aktor yang

dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai, kredibel, valid dan akurat. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Batu/ yang relevan untuk mewakili sebagai pimpinan yang berperan dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan.
- b. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Kota Batu selaku pelaksana dan pembantu tugas dari Kepala Dinas.
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Batu selaku pelaksana dan pembantu tugas dari Kepala Dinas
- d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Dinas Sosial Kota Batu selaku pelaksana yang terjun langsung kelapangan dalam proses pembinaan dan pendampingan.
- e. Masyarakat khususnya peserta Perempuan Kelompok Mandiri Program Keluarga Harapan (KPM PKH)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh atau dikutip dari sumber-sumber selain dari sumber data primer. Data sekunder merupakan data-data pendukung untuk menyempurnakan data-data primer seperti : Pedoman Umum Program Keluarga Harapan oleh Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2016, Arsip-arsip atau data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, serta buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh dan menghimpun data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik atau metode-metode, tertentu. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Interview (wawancara)

Wawancara dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilaksanakan oleh peneliti dengan narasumber atau orang-orang yang dianggap kredibel dalam memberikan informasi dan data yang akurat serta terpercaya. Wawancara dilakukan melalui dua tipe yaitu secara langsung dan juga melalui telepon.

2. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data melalui observasi dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data-data atau informasi melalui dokumen-dokumen tertentu seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, catatan-catatan, laporan-laporan serta karya-karya dokumenter lain yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan

tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berperan penting dalam mempengaruhi hasil dan kualitas dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, untuk menjamin hasil dan kualitas penelitian yang terbaik, peneliti menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri.

Peneliti berperan dalam merencanakan, menghimpun data dan informasi, menganalisis, menafsirkan data dan informasi yang diperoleh serta melaporkan hasil penelitian.

2. Pedoman Wawancara.

Pedoman ini digunakan sebagai panduan untuk membantu peneliti dalam melaksanakan wawancara dengan narasumber sehingga dapat dilakukan secara teratur, lancar dan terstruktur.

3. Dokumen.


Merupakan instrumen peneliti yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang akan diperoleh dari lapangan yang sekaligus digunakan sebagai sumberdata penelitian.

3.7 Analisis Data

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisaikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang perlu dipelajari serta memutuskan apa yang akan diinformasikan kepada orang lain(Bogdan & Biklen, 1982,dikutip oleh Moleong, 2012:248)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman (2014:33), aktivitas dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif serta terus menerus hingga data yang diperoleh menjadi jenuh. Analisis data tersebut dilakukan melalui komponen-komponen sebagai berikut:



Gambar 5 Analisis Data Model Interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana
Sumber: Miles, Huberman & Saldana (2014:33)

Berdasarkan gambar analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2-14:33) maka terdapat 4 tahap/kegiatan dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

1. Pengumpulan data. (*Data Collection*)

Adalah tahap atau kegiatan untuk mengumpulkan data-data penelitian melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang dikumpulkan selanjutnya dipilih, dipusatkan, disederhanakan, dan ditransformasikan menjadi data yang utuh berupa rangkuman, tabel maupun gambar. Kondensasi data meliputi analisis berupa bentuk-bentuk, bagian-bagian, fokus, pemilahan data, dan pengorganisasian yang kemudian dapat diverifikasi atau ditarik kesimpulan sebagai keputusan akhir. Kondensasi data bertujuan untuk memberikan data yang valid dan akurat melalui pembatasan data dengan cara membuang data-data yang dianggap tidak penting.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah berupa uraian yang bersifat naratif, matrik, tabel, dan gambar dengan urutan dan struktur yang dapat memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Tahap ini merupakan tahap verifikasi data mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Verifikasi dilakukan melalui proses pengumpulan data guna mencari

pola, tema, hubungan-hubungan persamaan, dan alur sebab-akibat yang ditinjau berulang-ulang untuk memastikan kevalidan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Kota Batu

a. Geografis

Secara astronomis Kota Batu terletak pada posisi antara 7°44'- 8°26' Lintang Selatan dan 122°17'-122°57' Bujur Timur. Kota Batu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara terdapat Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto, Sebelah Selatan terdapat Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Sebelah Timur terdapat Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan sebelah Barat terdapat Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Kota Batu memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang didukung oleh kondisi topografi pegunungan dan perbukitan. Beberapa gunung yang dikenal secara nasional adalah Gunung Pandennan (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih banyak lagi. Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata Kota Batu adalah sekitar 21,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C. Rata-rata kelembaban nisbi udara 86% dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari. Dengan kondisi ini, Kota Batu memiliki potensi yang tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan.

Sehingga dijuluki *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas (www.ciptakarya.pu.go.id)

b. Administratif

Kota Batu adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001. Kota ini sebelumnya adalah bagian dari Kota Malang yang termasuk kedalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Secara administratif Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Adapun luas wilayah yang dapat dilihat berdasarkan jenis tanahnya adalah sebagai berikut

Tabel 7. Luas wilayah Kota Batu berdasarkan Jenis Tanahnya

Kecamatan	Luas Menurut Jenis Tanah (Km)			
	Andosol	Kambisol	Aluvial	Latosol
	2013	2013	2013	2013
Kecamatan Batu	1 831.04	889.31	239.86	260.34
Kecamatan Junrejo	1526.19	741.25	199.93	217
Kecamatan Bumiaji	2 873.89	1 395.81	376.48	408.61
Kota Batu	6 231.12	3 026.37	816.27	885.95

Sumber :www. batukota.bps.go.id

Ketiga Kecamatan yang ada di Kota Batu terbagi kedalam 24 kelurahan/desa sebagaimana dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Kelurahan/Desa yang ada di Kota Batu

No	Kecamatan Batu	Kecamatan Junrejo	Kecamatan Bumiaji
1	Ds. Oro-oro Ombo	Ds. Tlekung	Ds. Pandanrejo
2	Kel.Temas	Ds. Junrejo	Ds. Bumiaji
3	Kel.Sisir	Ds. Mojorejo	Ds. Bulukerto
4	Kel.Ngaglik	Ds. Torongrejo	Ds. Gunungsari

5	Ds. Pesanggrahan	Ds. Beji	Ds. Punten
6	Kel.Songgokerto	Ds. Pendem	Ds. Tulungrejo
7	Ds. Sumberejo	Ds. Dadaprejo	Ds, Sumbergondo
8	Ds. Sidomulyo		Ds. Giripurno
9			Ds. Sumberbrantas

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kelurahan/desa paling banyak terdapat di Kecamatan Bumiaji dengan 9 (sembilan) Desa, sedangkan jumlah kecamatan/kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Junrejo yang hanya terdiri dari 7 (tujuh) desa. Sementara di Kecamatan Batu terdapat 8 (delapan) kelurahan/ desa.

c. Pemerintahan

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Bpk. Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu untuk yang kedua kalinya dengan masa bakti 2013-2018. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Batu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian setiap kebijakan untuk menghasilkan suatu pembangunan mandiri dan berdayaguna disetiap bidang sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu dituntut untuk mampu mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan tersebut.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, anggaran yang diperoleh Kota Batu pada tahun 2014 sebesar 701,47 milyar meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 592,87 milyar. Paling besar penerimaan pendapatan daerah bersumber dari bagian dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak,

bagi hasil bukan pajak (sumberdaya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dibandingkan tahun 2013 dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan pada tahun 2014. Tahun 2013 dana perimbangan hanya sebesar 466,59 milyar sedangkan tahun 2014 mencapai 489,84 milyar. Dari ketiga komponen dana perimbangan dana alokasi umum (DAU) mempunyai nilai yang paling besar yaitu 412,38 milyar diikuti dana dari PAD sebesar 78,29 milyar kemudian dana bagi hasil sebesar 47,11 sedangkan dana alokasi khusus sebesar 30,35 milyar. Selanjutnya, Untuk membiayai pembangunan, pemerintah Kota Batu pada tahun 2014 menghabiskan anggaran sebesar 742,66 milyar rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 669,39 milyar rupiah.

Sumber Pendapatan lain dari Kota Batu adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Total Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2014 adalah 78,29 milyar. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang nilainya paling besar pada tahun 2014 adalah penerimaan pajak daerah sebesar 62,81 milyar, kemudian diikuti Retribusi Daerah sebesar 5,59 milyar, pendapatan lain-lain 7,69 milyar dan yang terkecil disumbang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 2,19 milyar. (<https://batukota.bps.go.id>)



Gambar 6. Kantor Walaikota Kota Batu (Balai Kota Among Tani Kota Batu)

Sumber: Dokumentasi Penulis,2017

d. Kependudukan

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km², maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan Kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,14 persen. Selama periode 2012 hingga 2014, pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

. Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu adalah kecamatan yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu mencapai 2.012 jiwa per km², hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan hutan dan daerah lereng gunung.

Pada tahun 2014 angka ketergantungan di Kota Batu secara keseluruhan adalah 47,06 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 47 orang bukan usia produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 - 64 tahun mencapai 130.283 jiwa atau 67 persen.

Tabel 9. Angka Ketergantungan Penduduk Kota Batu Tahun 2014

Angka Ketergantungan Tahun 2014			
Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Non-Produktif	30.298	31.017	61.315
Produktif	62.588	67.695	130.283
Angka Ketergantungan	48,41	45,82	47,06

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Jawa Timur

e. Visi dan Misi Kota Batu

Visi Kota Batu Tahun 2012-2017 adalah “ **Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional** “, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya (alam, manusia dan budaya)

yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan Misi tahun 2012-2017 adalah meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan
7. Peningkatan Kualitas Kesehatan
8. Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas
9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis
11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Batu

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Batu Nomor....Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu, menyelenggarakan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut:


- a) Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis dibidang sosial;
- b) Penetapan rencana kerja dan anggaran dibidang sosial;
- c) Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- d) Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang sosial;
- e) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial;
- f) Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dibidang sosial; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi (Gambar 7), organisasi Dinas Sosial terdiri atas Sekretariat yang membawahi Sub Bagian dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, yang membawahi Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial dan Advokasi, dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Kecacatan. Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial yang membawahi Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga Rentan, Seksi Pembinaan Kepahlawanan Kesetiakawanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sementara masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub-bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui sekretaris.

Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Batu



Sumber: Dinas Sosial Kota Batu

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor....Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu, maka adapun penjabaran tugas dan fungsi masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian
- d) Pengelolaan administrasi perlengkapan
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga
- f) Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi
- g) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil
- h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan
- i) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
- j) Pengelolaan kearsipan dinas
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- l) Pengelolaan administrasi keuangan, dan

- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial. Selama melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
- b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
- c) Penyusunan Standar Operasional Prosedur bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
- d) Pengendalian data informasi bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial
- e) Pelaksanaan kebijakan teknis dan perlindungan terhadap anak terlantar (Antar), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, korban *Trafficking* , kelompok minoritas, eks napi, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan dan pengemis.
- f) Penyusunan pedoman penyelenggaraan terhadap anak terlantar (Antar), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak

menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, korban *Trafficking* , kelompok minoritas, eks napi, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan dan pengemis.

- g) Pelaksanaan koordinasi dan perlindungan terhadap anak terlantar (Antar), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, korban *Trafficking* , kelompok minoritas, eks napi, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan dan pengemis.
- h) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan anak terlantar (Antar), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, korban *Trafficking* , kelompok minoritas, eks napi, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan dan pengemis.
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi , dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial menjalankan tugas sebagai berikut:

- a) Perencanaan program Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial.
- b) Perumusan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial.
- c) Penyusunan standar operasional prosedur Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial
- d) Pengendalian data informasi Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial
- e) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial
- f) Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan dana sosial.
- g) Penyusunan pedoman penyelenggaraan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial,

pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpinggirkan, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial, Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan dana sosial

- h) Pelaksanaan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpinggirkan, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial, Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan dana sosial
- i) Pengawasan penyelenggaraan dan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan penanggulangan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpinggirkan, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial, Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan dana sosial
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

4.2.1 Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan

4.2.1.1 Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2015 adalah untuk menciptakan kelompok perempuan yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam kebijakan ini, Kelompok Perempuan Mandiri adalah kelompok perempuan yang semua anggotanya adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sebenarnya adalah program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah-daerah yang salah satunya di Kota Batu. Adapun pelaksanaan PKH di Kota Batu telah dimulai sejak tahun 2013 hingga sekarang, sementara di tingkat nasional telah berjalan sejak tahun 2007.

Pemberian bantuan dalam Program Keluarga Harapan adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah atas kondisi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah di Kota Batu. Program ini tidak lepas dari urgensi permasalahan kemiskinan di Kota Batu yang cukup menuai perhatian semua pihak.



Gambar 8. Salah satu Lingkungan tempat tinggal keluarga miskin peserta KPM PKH

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Oleh karena itu, melalui program PKH pemerintah Kota Batu memandang bahwa perlu dilakukan beberapa upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif yang sekaligus akan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dari program ini, sehingga dilakukanlah suatu pola kemitraan dengan pihak swasta yang diterbitkan melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2015 tentang percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan.

Sasaran utama dari kebijakan ini adalah kelompok perempuan-perempuan anggota penerima bantuan PKH yang menderita rawan masalah sosial dan ekonomi. Adapun persebaran target sasaran dari kebijakan tersebut pada tahun 2015-2016 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 10. Sasaran Kebijakan tentang percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kota Batu tahun 2015- 2016

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Sebaran Peserta Sasaran tahun 2015	Sebaran Peserta Sasaran tahun 2016
1	Pesanggrahan	Batu	67	110
2	Songgokerto	Batu	17	30
3	Sumberejo	Batu	19	57
4	Ngaglik	Batu	30	72
5	Temas	Batu	62	141
6	Sisir	Batu	34	75
7	Oro-oro Ombo	Batu	25	71
8	Sidomulyo	Batu	26	49
9	Beji	Junrejo	17	73
10	Torongrejo	Junrejo	12	76
11	Dadaprejo	Junrejo	28	34
12	Junrejo	Junrejo	5	109
13	Mojorejo	Junrejo	20	39
14	Pendem	Junrejo	5	106
15	Tlekung	Junrejo	23	37
16	Sumbergondo	Bumiaji	30	41
17	Tulungrejo	Bumiaji	31	49
18	Gunungsari	Bumiaji	12	126
19	Bulukerto	Bumiaji	31	60
20	Punten	Bumiaji	28	43
21	Pandanrejo	Bumiaji	14	40
22	Bumiaji	Bumiaji	22	49
23	Giripurno	Bumiaji	47	140
24	Sumber Brantas	Bumiaji	52	81
Jumlah Total			657	1708

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu, 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran kebijakan tentang percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu pada tahun 2015 adalah sebanyak 657 dan mengalami peningkatan pesat pada tahun 2016 menjadi 1708 orang.

Keseluruhan jumlah tersebut tersebar diseluruh kecamatan yang terdiri dari desa/kelurahan. Sasaran paling banyak terdapat di Kelurahan Temas dengan jumlah 141 orang dan yang paling sedikit berada di Kelurahan Songgokerto dengan jumlah 30 orang.

Selanjutnya , dalam kebijakan ini perempuan dipandang sebagai tonggak utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dimasa atau generasi yang akan datang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Kota Batu yang sekaligus merangkap jabatan sebagai Ketua UPPKH Kota Batu pada selasa, 31 Januari 2017 yang menyatakan bahwa:

“ Kebijakan ini adalah kebijakan yang berkonsentrasi dalam hal pemutusan mata rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran utamanya adalah ibu-ibu tapi manfaatnya untuk anak-anak karena yang ingin dientas itu anak-anak supaya nanti kedepannya anak-anak itu tidak menjadi orang miskin sama seperti orangtuanya. Makanya, komponen-komponen dalam pemberdayaan yang dibantu itu adalah bayi, ibu hamil, ibu menyusui, balita, usia sekolah SD sampai SMA karena harapannya anak-anak dari keluarga miskin ini tetap mendapatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan otomatis meningkatkan kesejahteraan dan dapat memperbaiki taraf kehidupan mereka”.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Daerah Kota Batu melalui program ini adalah manfaat jangka panjang yang akan diterima. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi yang dimulai dengan perbaikan dan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan anak-anak. Melalui upaya-upaya demikian, maka nantinya akan tercipta generasi-generasi yang lebih cerdas dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk

mendukung tercapainya tujuan ini, Kementerian Sosial menetapkan kriteria-kriteria maupun syarat-syarat sebagai penerima bantuan ini.

Program Keluarga Harapan di Kota Batu yang juga dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pusat dimana salah satu kriteria yang tercantum adalah kewajiban peserta untuk membentuk kelompok-kelompok. Pernyataan ini juga dijelaskan oleh Kepala Bidang pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Kota Batu pada wawancara 31 Januari 2017 bahwa:

“ Para penerima manfaat atau peserta program PKH ini oleh Kementerian diwajibkan untuk membentuk kelompok Tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi serta mempermudah pendampingan. Kemudian karena kelompok-kelompok itu ada keterikatan antara masing-masing anggota, mereka kemudian mulai berpikir untuk membuat suatu usaha yang tujuannya salah satunya untuk menambah *income* dan meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk perputaran usaha. Disinilah muncul Dinas Sosial. Kelompok-kelompok yang sudah ada ini kita gali minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian dari situ kelihatan bahwa beberapa kelompok sudah siap melakukan beberapa kegiatan usaha perekonomian produktif. Jadi intinya, tujuan pembentukan kelompok ini yang pertama untuk memudahkan pendampingan. Yang kedua bagaimana untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif. *Incomenya* untuk kelompok itu sendiri yang difasilitasi oleh pendamping. Tujuan pendamping itu untuk merubah *mindset* mereka supaya mampu lebih memberdayakan diri. Harapannya pada generasi yang akan datang. *Mindset* sudah berbeda dengan orangtuanya”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Kelompok Perempuan Mandiri di Kota Batu awalnya salah satunya bertujuan untuk mempermudah koordinasi maupun pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Masyarakat khususnya peserta PKH . Seiring berjalannya waktu, kelompok ini berkembang dengan adanya kesadaran untuk melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi dengan membentuk usaha-usaha

produksi rumah tangga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu bertindak untuk memfasilitasi dan membantu mengembangkan usaha tersebut menjadi suatu usaha ekonomi yang lebih produktif serta mampu merubah *mind-set* kearah positif yang menunjang keberdayaan mereka sehingga akhirnya disebut sebagai Kelompok Perempuan Mandiri.

Sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan suatu usaha ekonomi produktif Kelompok Perempuan Mandiri, Pemerintah Daerah Kota Batu memandang perlu diadakan kemitraan agar usaha ekonomi KPM ini dapat berjalan lebih efektif. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Kota Batu pada wawancara 31 januari 2017 bahwa:

“Intinya adalah bahwa kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Harus ada sinergitas antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Selama ini orang yang dikatakan miskin itu tidak hanya miskin finansial tetapi juga miskin wawasan, miskin pendidikan juga miskin akses. Mereka gak berani masuk keperbankan. Mereka harus dengan pendamping. Rata-rata mereka memiliki keinginan untuk melakukan suatu usaha ekonomi produksi tetapi mereka mengalami kebingungan nanti dikemanain atau dijual kemana. Akhirnya kita bikin pola kemitraan. Kita merangkul pihak swasta dan investor-investor yang ada di pemerintahan Kota Batu ini supaya mereka juga peduli dengan penanggulangan kemiskinan diwilayah masing-masing. Jadi kita yang memfasilitasi dan mempertemukan pihak-pihak atau peserta PKH atau KPM tadi dengan bapak asuh. Kita menggugah kesadaran dari privat sektornya untuk bertanggung jawab juga terhadap kemiskinan diwilayahnya masing-masing”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu berperan besar dalam memfasilitasi dan mempertemukan masyarakat dengan swasta dalam mewujudkan kemitraan sebagai bentuk upaya-upaya pengentasan kemiskinan didaerah tersebut. Permasalahan kemiskinan di Kota Batu dianggap

sebagai tanggung-jawab bersama dan perlu diselesaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu memandang bahwa diperlukan suatu sinergitas yang baik antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

Selanjutnya, output dari kebijakan ini dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial pada 31/01/2017 yang menyatakan bahwa:

“Harapan kami dengan adanya pola kemitraan ini, kelompok-kelompok ini benar-benar dapat melaksanakan usaha ekonomi produktif yang mandiri. Cita-cita kami dari dinas sosial ketika mereka usaha sudah berjalan dan memiliki pangsa pasar, mereka tidak lagi menjadi binaan Dinas Sosial tetapi Diskoperindag sebagai UKM. Sehingga nantinya bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah Kota Batu melalui pajak maupun retribusi untuk melaksanakan pembangunan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa output dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kelompok-kelompok perempuan yang dapat menjalankan usaha ekonomi produktif secara mandiri di Kota Batu. Upaya tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Kelompok-kelompok hasil binaan Dinas Sosial Kota Batu yang telah memiliki usaha yang sudah berjalan dan pangsa pasar, selanjutnya akan dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota batu sebagai UKM. Selanjutnya usaha-usaha yang telah berkembang tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah Kota Batu melalui pajak maupun retribusi.

4.2.1.2 Proses Implementasi

Implementasi kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu dimulai dengan penetapan organisasi pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Batu pada 14/02/2017 yang menyatakan bahwa :“karena masalah yang dihadapi ini adalah masalah kemiskinan, maka kita di Dinas Sosial yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kebijakan ini diamanatkan kepada kita oleh Walikota. Makanya kita yang menentukan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah Dinas Sosial Kota Batu yang amanatkan oleh Walikota. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berperan besar dalam mengatasi permasalahan sosial seperti permasalahan kemiskinan. Selanjutnya berdasarkan amanat tersebut Dinas Sosial berhak menentukan proses pelaksanaan kebijakan yang perlu dilakukan.

Selanjutnya, Proses implementasi kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu dimulai dengan perencanaan dilingkup internal Dinas Sosial Kota Batu. Perencanaan secara internal ini dilaksanakan untuk meyamakan persepsi,

mengkaji kembali inti serta ruang lingkup permasalahan dilapangan, menentukan segala sesuatu yang diperlukan serta menentukan cara, metode serta teknik-teknik yang akan tepat untuk digunakan dilapangan . Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Batu pada 14/02/2017 yang menyatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan kebijakan ini dimulai dengan sebuah perencanaan dilingkup SKPD sendiri. Perencanaan ini dibuat semacam kegiatan bahwa jumlah masyarakat miskin di Kota Batu yang harus mendapat bantuan ditentukan sekian, kemudian itu disampaikan ke Pemerintah Pusat. Nanti diverifikasi dipusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perencanaan anggaran. Kemudian mereka menggulirkan bantuannya pada tahun berikutnya kepada Pemerintah Daerah. Sistem penganggaran kita biasanya dimulai pada bulan juni yang disampaikan kepada Dewan tentang program prioritas anggaran. Kemudian setelah ada penandatanganan nota kesepakatan keuangan,SKPD membuat RAK yaitu rencana anggaran kegiatan di SKPD yang selanjutnya dihimpun oleh Badan Perencanaan Daerah atau BAPPEDA kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Disidang DPRD akan dibahas program Dinas Sosial apa saja, yang diperlukan apa saja, untuk rutinnya apa, untuk operasionalnya apa, untuk program bantuan langsung kemasyarakat apa saja”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan kebijakan ini telah terlebih dahulu dilaksanakan pengkajian lingkup permasalahan kemiskinan dilapangan yang harus ditangani. Selanjutnya, apabila lingkup permasalahan kemiskinan telah diketahui, maka dilaksanakan penetapan rencana anggaran yang dibutuhkan melalui rapat bersama badan legislatif daerah atau DPRD. Pembahasan dilakukan untuk mengkaji hal-hal yang diperlukan, kegiatan rutin yang perlu dilaksanakan, operasional kebijakan serta bantuan-bantuan langsung yang perlu diberikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memantapkan persiapan-persiapan yang dibutuhkan.

Pada tahap selanjutnya dilaksanakan sosialisasi untuk memberi informasi dan menyerap aspirasi semua aktor yang terlibat yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Sosial pada 14/02/2017 yang menyatakan bahwa::

“Secara internal biasanya di Pemerintah Daerah Kota setiap senin ada forum *coffee morning*/rapat kerja dengan Walikota bersama seluruh SKPD, camat dan lurah. Biasanya kita melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan ataupun yang perlu untuk dilaksanakan. Disitu kita kadang membahas bahwa akan ada program. Kemudian persetujuan dari mereka kemudian disosialisasikan kepada masyarakat yang nanti kita koordinasi dengan lurah/ perangkat desa untuk mensosialisasikan kegiatan kita. Kita melakukan penyesuaian mekanisme, misalnya kita minta jadwal lurah atau mungkin kepala desa untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Nanti ada petugas kita dikecamatan yang nanti kita terjunkan kemasyarakat”.

Selanjutnya, pernyataan tersebut didukung oleh seorang narasumber lainnya yaitu pendamping pada wawancara tanggal 29/3/2017 bahwa: “ semua anggota KPM PKH dikumpulkan menjadi satu di salah satu rumah peserta. Kita mengundang kepala desa/lurah dan juga kepala Dinas Sosial untuk proses pelaksanaan sosialisasi. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan sosialisasi kebijakan percepatan penanganan masalah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dimulai dari pembahasan diligkup internal pemerintah Kota Batu yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bekerjasama dengan perangkat-perangkat kecamatan, kelurahan atau desa untuk membantu pemerintah daerah atau Dinas Sosial. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan per desa/kelurahan. Adapun jumlah peserta sosialisasi dapat diketahui melalui pada tabel berikut:

Tabel 11. Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Pemerintah di Kota Batu

No	Aktor Terlibat	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial	1 orang
2	Kepala Badan Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial/Ketua UPPKH Batu	1 orang
3	Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga Rentan	1 orang
4	Seksi Pembinaan Kepahlawanan Kesetiakawanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat	1 orang
5	Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial	1 orang
6	Koordinator Pendamping	1 orang
7	Operator Pendamping	1 orang
8	Anggota Pendamping	7 orang
9	Perangkat Desa/Lurah berdasarkan akumulasi setiap sosialisasi di semua desa/kelurahan (Kepala Desa/ Lurah)	24 orang
10	Peserta KPM PKH secara akumulasi berdasarkan setiap sosialisasi di seluruh desa /kelurahan (tahun 2015)	657
Jumlah Total		695 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Pemerintah di Kota Batu adalah sebanyak 695 orang. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial beserta Stafnya, koordinator pendamping, operator pendamping, anggota pendamping, perangkat desa/kelurahan, Kepala Dinas Sosial Kota Batu, beserta para peserta KPM PKH di Kota Batu.

Setelah sosialisasi, selanjutnya dilakukan pembentukan kemitraan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Kota Batu pada 31/01/2017 yang menyatakan bahwa:

“Jadi awalnya kami melaksanakan pembicaraan dengan *privat sector*. Dan mereka setuju dan antusias. Kemudian kita menyiapkan KPM-nya. Contohnya di daerah Sumberejo. Disitukan ada Hotel Orchid. Kita yang fasilitasi. Kita datang ke Hotel Orchid. Kita beritahu didesa ini ada kelompok masyarakat yang seperti ini. Mereka menerima dan sekarang mampu memproduksi ini. Mereka kita gugah kepeduliannya”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Dinas sosial berupaya untuk membentuk suatu kemitraan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian pihak swasta terhadap masalah kemiskinan di Kota Batu. Selanjutnya, apabila terjadi kesepakatan maka akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berisi ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang harus ditaati bersama. Hal ini merupakan awal terbentuknya kemitraan Pemerintah-swasta-masyarakat di Kota Batu.

Setelah kemitraan terbentuk, maka proses selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Proses Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui suatu pembinaan dan pendampingan target sasaran . Dinas Sosial bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan kelompok perempuan mandiri agar dapat berjalan dengan baik. Tugas ini didelegasikan kepada pendamping-pendamping yang telah ditetapkan. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial melainkan juga oleh Pihak Swasta sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman yang telah disepakati. Pihak swasta Juga berperan dalam membina dan mendampingi, memfasilitasi target sasaran serta mendukung Dinas sosial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Proses pembinaan dan pendampingan dilakukan melalui suatu koordinasi antara pihak swasta dengan pendamping. Kedua aktor tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan pendampingan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping PKH Kota Batu pada 31/01/2017 bahwa:

“Dalam melakukan pendampingan usaha ekonomi produktif biasanya kita koordinasi dengan pihak swasta terlebih dulu. Apa yang mereka butuhkan akan disediakan dan dipersiapkan oleh KPM PKH. Misalnya Hotel Orchid. Mereka membutuhkan pasokan kue-kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, minuman sari buah serta olahan-olahan makanan lainnya. Secara umum mungkin hotel orchid tidak bisa untuk memenuhi sendiri sehingga akhirnya mereka bidik KPM ini. Karena kita sudah buat kemitraan itu tadi, maka KPM-KPM itu membuat kue-kue dirumah-rumah. Yang nyetok adalah KPM-KPM itu untuk kue-kue Orchid. Akhirnya kan mereka saling bermitra. Yang dari pihak KPM kue-kue nya laku sementara yang dari pihak Orchid mereka dapat apa yang diinginkan atau dengan kata lain kebutuhannya dapat terpenuhi ”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa Pembinaan dan pendampingan dilakukan melalui aktivitas-aktivitas untuk menciptakan produk-produk ekonomi produktif seperti kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, minuman sari buah serta olahan-olahan makanan lainnya. Upaya-upaya dalam pembuatan produk-produk tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak swasta untuk menciptakan kualitas produk yang lebih baik serta kuantitas produk yang dibutuhkan. Selanjutnya dalam proses penjualan produk, pihak swasta sering dijadikan sebagai pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat khususnya KPM PKH .



Gambar 9. Proses Pendampingan terhadap peserta KPM PKH Desa Songgokerto
 Sumber: Dokumentasi Penulis,2017



Gambar 10. Contoh Produk Usaha Ekonomi Produktif KPM PKH Songgokerto;Kerupuk Usus
 Sumber : Dokumentasi Penulis,2017

Selanjutnya proses pendampingan juga dilaksanakan untuk menambah wawasan serta merubah *mind-set* para peserta Kelompok Perempuan Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Batu pada 31/01/2017 bahwa

“Para pendamping bertugas untuk mendampingi, sehingga tidak sekedar memberi bantuan. Setiap satu bulan sekali mereka mengadakan pertemuan

dengan para penerima (peserta KPM PKH). Mereka memberikan materi banyak sekali terkait pendidikan, kesehatan dan apapun yang dianggap penting termasuk dengan pengelolaan sistem keluarga dan lain-lain. Contohnya kita memperkenalkan sistem FDS (*family development session*). Disini pendamping-pendampingnya menyampaikan ke peserta KPM itu, mereka diajari penerapannya gimana. Selain itu. Kegiatan ini juga untuk merubah *mindset* yaitu bagaimana berpikir yang lebih baik serta perilaku yang lebih baik. Yang namanya *mindset* itu kan tidak bisa dirubah secara instant pastinya *step-by-step*. Kesulitan pasti ada, tetapi para pendamping tidak menyerah. Para pendamping mengkaji ulang. Evaluasinya ada disitu. Dari evaluasi itu. Kita melakukan perbaikan untuk pendampingan yang lebih baik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan ini juga dilakukan dengan pendampingan yang dilakukan setiap satu bulan sekali melalui suatu pertemuan antara semua anggota dengan pendampingnya. Pertemuan ini seringkali dijadikan untuk menyampaikan informasi-informasi yang dianggap penting dalam membangun wawasan dan dapat merubah *mind-set* peserta. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilaksanakan penulis di KPM Kecamatan Sumberejo Kota Batu pada 12/02/2017 bahwa pertemuan ini juga sering dijadikan pendamping untuk memantau sejauh mana perkembangan yang dialami masyarakat dalam memasarkan produknya kepada pihak swasta atau mitra. Nantinya hasil dari pantauan tersebut akan dijadikan laporan oleh pendamping serta dijadikan sebagai bahan evaluasi.

4.2.1.3 Komponen-komponen Penting dalam Implementasi Kebijakan

4.2.1.3.1 Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyaluran informasi antar setiap aktor yang terlibat. Komunikasi seringkali dipandang sebagai salah satu faktor utama yang harus dipelihara agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi yang baik dapat mempermudah koordinasi antar setiap aktor dalam menyelesaikan kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan. Selain itu, melalui komunikasi yang efektif dan lancar dapat memastikan setiap aktor memahami tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai. sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu mengharuskan agar setiap aktor dapat bekerjasama dengan baik. Komunikasi antara pemerintah dengan swasta, antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara swasta dan masyarakat adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya koordinasi yang lebih baik.

Dalam Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu, Dinas Sosial selaku penanggung jawab kebijakan juga melakukan pendekatan dengan berkomunikasi kepada aktor-aktor terkait. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas yang mewakili Kepala Dinas Sosial Kota Batu pada 14/02/2017 yang menyatakan bahwa: “Bentuk komunikasinya

kita undang masyarakat maupun pihak swasta melalui rapat. Kita dapat menghubungi mereka atau mereka juga bisa menghubungi kita (telepon). Intensitasnya tergantung kebutuhan. Kalau ada kebutuhan atau masalah mendesak, kita akan lakukan pertemuan secepatnya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan ini sudah terjalin dari ketiga aktor terkait. Bentuk komunikasi yang terjadi dapat berupa pertemuan formal berupa pertemuan/rapat maupun nonformal seperti telepon. Komunikasi formal dilakukan untuk membahas suatu hal atau permasalahan yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Sementara komunikasi nonformal terjadi ketika ingin menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang sifatnya tidak mendesak.

Komunikasi yang terjadi antara Dinas Sosial kepada masyarakat secara intens terjadi melalui pendamping. Karena merupakan fasilitator antara pihak swasta kepada masyarakat, maka komunikasi secara intens terjalin melalui suatu pertemuan rutin. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping PKH pada 31/01/2017, bahwa:

“ Setiap satu bulan sekali pendamping mengadakan pertemuan dengan para penerima (peserta KPM PKH). Karena kita berhubungan dengan masyarakat, apa yang dikomunikasikan itu pastinya berhubungan sama masyarakat. Dimasyarakat kita mendapatkan informasi-informasi terkait kebijakan ini, selanjutnya kita bawalah ke forum antar pendamping. Disitukan ada semacam *sharing* tentang permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan oleh masing-masing pendamping di wilayah dampungannya masing-masing. Nah, disitu ada bentuk komunikasi kita antar pendamping yaitu untuk membahas apa yang terjadi di masyarakat kemudian kita komunikasikan. Sekarang kan udah canggih. Ada grup WA atau sosial media lainnya. Jadi, permasalahan apa pun, kita gak harus menunggu semua yang terkait untuk bertemu. Kita sampaikan aja atau share dan

kemudian diselesaikan bersama-sama. Cara demikian sangat membantu dan mempermudah kita dalam berkomunikasi. Tidak selalu formal yang penting bisa menyelesaikan masalah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa intensitas komunikasi antara Dinas Sosial melalui pendamping dengan masyarakat terjadi setiap sekali sebulan. Dalam pertemuan tersebut pendamping dan para peserta KPM PKH membahas segala sesuatu tentang permasalahan-pemmasalahan serta perkembangan-perkembangan yang terjadi mengenai usaha ekonomi produktif yang selanjutnya akan dibahas bersama dan dipecahkan bersama di forum para pendamping untuk mencari solusi yang tepat. Adapun forum ini sifat pertemuannya tidak selalu formal melainkan juga nonformal.



Gambar 11. Proses Komunikasi Peserta KPM PKH dengan Dinas Sosial melalui proses pendampingan di Desa Sumberejo

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017.

4.2.1.3.2 Sumberdaya

Sumberdaya yang digunakan dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu terdiri dari 4 sumberdaya

yaitu sumberdaya anggaran, sumberdaya wewenang, sumberdaya manusia, dan sumberdaya peralatan. Sumberdaya tersebut merupakan beberapa faktor-faktor kunci dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Keseluruhan sumberdaya tersebut akan sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan kebijakan.

a. Sumberdaya wewenang

Sumberdaya wewenang adalah sumber daya berupa wewenang yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada badan atau institusi dibawahnya yang memiliki keterikatan. Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu yang kemudian didelegasikan kepada Dinas yang berkaitan. Dalam hal ini Dinas tersebut adalah Dinas Sosial. Pernyataan tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan, pasal VI tentang pembinaan dan pengawasan.

b. Sumberdaya Anggaran

Sumberdaya anggaran adalah sumberdaya berupa dana yang digunakan dalam operasional kegiatan. Sumberdaya anggaran yang digunakan dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu sebagian besar adalah bersumber dari pemerintah Pusat. Pernyataan ini diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas yang mewakili Kepala

Dinas Sosial bahwa: “ karena sebenarnya program PKH ini adalah program asli dari pusat, maka anggarannya pun bersumber dari pusat. namun kemudian kita membentuk kemitraan sehingga terbentuklah kebijakan ini”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumberdaya anggaran pelaksanaan kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya anggaran PKH untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu percepatan penanganan kemiskinan. Selanjutnya, berdasarkan data publikasi Departemen Keuangan Republik Indonesia bahwa, sejak dimulainya PKH tahun 2007, setiap tahun mengalami kenaikan target sasaran penerima PKH dan alokasi anggaran. Tahun 2007 target sasaran 500.000 RTSM dengan alokasi anggaran sebesar Rp843.600.000.000,-, terakhir pada tahun 2015 target sasaran 3.500.000 RTSM dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.457.162.000.000,-.(www.anggaran.depkeu.go.id).

Selanjutnya, berdasarkan data publikasi tribunnews.com bahwa Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2016 berjumlah 3,5 juta RTSM dengan rencana adanya penambahan sekaligus perluasan sebanyak 2,5 juta RTSM menjadi total 6 juta RTSM dengan anggaran pemerintah Rp 9,98 triliun (www.tribunnews.com).

c. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya yang ketiga adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia adalah orang-orang yang menjalankan kebijakan ini. Sumberdaya manusia dalam hal ini

merupakan aktor-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, mengingat kebijakan ini sifatnya kemitraan, maka sumberdaya manusia meliputi Pemerintah daerah Kota Batu yang memberikan tanggungjawab kepada Dinas Sosial, masyarakat khususnya peserta Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan dan pihak swasta.

Dinas Sosial yang diberikan wewenang sebagai penanggungjawab dalam mengelola anggaran yang bersumber dari pusat serta mengatur kegiatan-kegiatan dalam pengimplementasian kebijakan ini, memiliki fungsi utama yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif. Fungsi ini secara khusus dijalankan melalui Bidang Pemberdayaan Jaminan dan Bantuan Sosial. Pembinaan dan pendampingan tersebut dilaksanakan melalui peran aktif dari para pendamping lapangan oleh Bidang Pemberdayaan Jaminan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Batu.

Pembinaan dan pendampingan secara langsung terhadap masyarakat peserta KPM PKH dilakukan oleh 9 orang yang diberi tanggung-jawab yang terdiri dari 1 koordinator, 1 operator, dan 7 pendamping. Masing-masing pendamping memiliki tugas dan wilayah dampingan yang berbeda-beda. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping PKH pada 31/01/2017 bahwa:

“ada 9 orang pendamping termasuk saya dan satu operator. Pendampingnya dilapangan ada 7 diseluruh kecamatan. 3 di Kecamatan Bumiaji, 2 di Kecamatan Batu, 2 lagi di Kecamatan Junrejo. Seorang pendamping bertanggung jawab untuk 250 orang peserta KPM PKH yang tersebar di beberapa tempat. Sehingga, seorang pendamping bisa melakukan pendampingan di beberapa desa/kelurahan tergantung dengan jumlah peserta KPM PKH-nya didesa itu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan ini terutama bila dilihat dari aspek pembinaan dan pendampingan, terdapat 9 pelaksana yang terdiri dari 1 koordinator, 1 operator dan 7 pendamping. Masing-masing pendamping memiliki jumlah anggota dampingan sebanyak 250 orang yang tersebar di beberapa desa/kelurahan. Adapun aktor-aktor pendamping yang merupakan aktor-aktor yang secara langsung terjun kelapangan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 12. Aktor pendamping KPM PKH di Kota Batu

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Wilayah Dampingan
1	Nana	Strata 1 (S1)	Kec.Batu
2	Erma	Strata 1 (S1)	Kec.Batu
3	Neni	Strata 1 (S1)	Kec.Bumiaji
4	Ahmad	Strata 1 (S1)	Kec.Bumiaji
5	Bagia Putra	Strata 1 (S1)	Kec.Bumiaji
6	Cici Arnelita	Diploma	Kec.Junrejo
7	Iin	Strata 1 (S1)	Kec. Junrejo

Sumber: Olahan penulis dari hasil wawancara, 2017.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah aktor-aktor yang melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung yang didelegasikan oleh pihak pemerintah yaitu Dinas Sosial adalah sebanyak 7 orang yang memiliki wilayah dampingan masing-masing diseluruh kecamatan yang ada di Kota Batu. Para pendamping terdiri dari 6 orang lulusan sarjana (S1), dan 1 orang Diploma. 2 orang pendamping melakukan pendampingan di Kecamatan Batu, 3 orang di kecamatan Bumiaji, dan 2 orang di Kecamatan Junrejo.



Gambar 12. Foto Pendamping (Mbak Nana) dengan peserta KPM PKH
 Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017.

Selanjutnya, adapun aktor swasta/pola kemitraan di Kota Batu yang turut menandatangani nota kesepahaman bersama Kelompok Perempuan Mandiri yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Batu dalam melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

a. Royal Orchids Garden Hotel & Condominiums dengan Ketua Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sarirejo Desa Sumberejo Kota Batu.

Kemitraan antara Royal Orchids Garden Hotel & Condominiums dengan Ketua Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sarirejo Desa Sumberejo Kota Batu diresmikan pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Adapun peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) DAUD ARIFIN selaku General Manager yang bertindak untuk dan atas nama Royal Orchids Garden Hotel & Condominiums akan melakukan:

- a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sarirejo) Desa Sumberejo.
 - b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sarirejo) Desa Sumberejo.
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sarirejo) Desa Sumberejo.
- 2) SUKARTI selaku Ketua Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sarirejo) Desa Sumberejo akan melakukan:
- a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU dengan Royal Orchids Garden Hotel & Condomniums.
 - b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal
 - c) Mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam pelaksanaan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi pemerintah.

b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dengan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN Wonojati Malang.

Kemitraan ini ditetapkan dengan menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun tugas dan peran masing- masing aktor adalah sebagai berikut:

1. Drs.EKO SUHARTONO,MM selaku Kepala Dinas Sosial Kota Batu yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Batu akan melakukan:
 - a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kot Batu.
 - b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sarirejo) Desa Sumberejo.
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu.
2. HADI MULYONO,SH,MM selaku Kepala UPT PK PPTKLN Wonojati Malang yang bertindak untuk dan atas nama UPT PK PPTKLN akan melakukan:
 - a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU

- b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan dan pengangguran di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal.
- c) Melakukan pelatihan dalam pelaksanaan dan pengembangan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi.

c. PT. Bunga Wangsa Sejati (Jawa Timur Park) dengan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sejahtera Mandiri Kelurahan Temas.

Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. NUR ASMEIDARANIE selaku HRD PT. Bunga Wangsa Sejati (Jawa Timur Park) yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bunga Wangsa Sejati (Jawa Timur Park) akan melakukan:
 - a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sejahtera Mandiri) Kelurahan Temas
 - b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelurahan Temas.
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan

2. MISTIN selaku Ketua Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perempuan Mandiri (Sejahtera Mandiri) PKH Kelurahan Temas, akan melakukan:

- a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU dengan PT. Bunga Wangsa Sejati (Jatim Park)
- b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan dan pengangguran di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal.
- c) Melakukan pelatihan dalam pelaksanaan dan pengembangan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi

d. PT. Mutiara Indah Sejahtera dan Agropolitan TV dengan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Mawar Indah Desa Oro Oro Ombo

Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. HARRY CAHYONO selaku Direktur operasional PT. Mutiara Indah Sejahtera dan SINAL ABIDIN, S.Sos, MM. selaku Direktur. Agropolitan TV akan melakukan:

- a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Mawar Indah Desa Oro Oro Ombo

- b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Mawar Indah Desa Oro Oro Ombo.
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan
2. INDAH KUSWARTINI selaku Ketua Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Mawar Indah Desa Oro Oro Ombo. akan melakukan:
- a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU dengan PT. Mutiara Indah Sejahtera dan Agropolitan TV.
 - b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal.
 - c) Melakukan pelatihan dalam pelaksanaan dan pengembangan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi
- e. **Museum angkut dengan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sari Rasa Desa Pesanggrahan.**

Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. TITIK S ARIYANTO selaku Operasional manager Museum Angkut yang bertindak untuk dan atas nama Museum Angkut akan melakukan:
 - a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sari Rasa) Desa Pesanggrahan.
 - b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) (Sari Rasa) Desa Pesanggrahan.
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sari Rasa) Desa Pesanggrahan.

2. WINARSIH selaku Ketua Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Program Keluarga Harapan (Sari Rasa) Desa Pesanggrahan akan melakukan:
 - a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU dengan Museum Angkut.
 - b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal.

- c) Melakukan pelatihan dalam pelaksanaan dan pengembangan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi

f. Pimpinan Permata Agro Mandiri dan Direktur Bagus Agriseta Mandiri dengan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sumber Rejeki (Desa Bumiaji).

Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. RINI NURUL I selaku Pimpinan Permata Agromandiri yang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Permata Agro Mandiri dan SYAMSUL HUDHA SP. Selaku Direktur Bagus Agriseta Mandiri yang bertindak untuk dan atas nama Bagus Agriseta Mandiri akan melakukan:
 - a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sumber Rejeki) Desa Bumiaji.
 - b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri (Sumber Rejeki) Program Keluarga Harapan Desa Bumiaji
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sumber Rejeki) Program Keluarga Harapan Desa Bumiaji.

2. NUR FARIDA selaku ketua kelompok yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Program Keluarga Harapan (Sumber Rejeki) Desa Bumiaji akan melakukan:

- a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU dengan Permata Agro Mandiri dan Bagus Agriseta Mandiri..
- b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal.
- c) Melakukan pelatihan dalam pelaksanaan dan pengembangan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi pemerintah.

g. Direktur PT Bakti Batu Sejahtera dengan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Mawar Desa Tlekung

Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. HERU SUPRAPTO selaku Direktur PT Bakti Sejahtera yang bertindak untuk dan atas nama PT Bakti Batu Sejahtera akan melakukan:
 - a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Mawar) Desa Tlekung.

- b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri (Mawar) Program Keluarga Harapan Desa Tlekung.
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Mawar) Desa Tlekung.
2. INFA RONI M selaku Ketua Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Program Keluarga Harapan (Mawar) Desa Tlekung akan melakukan:
- a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU dengan PT Bakti Batu Sejahtera..
 - b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal.
 - c) Melakukan pelatihan dalam pelaksanaan dan pengembangan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi

h. Purnama Hotel dan Hotel Palem Sari dengan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sri Rejeki Desa Punten

Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 3 september 2015 di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun peran dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Drs. Ec.V Soekristianto selaku General Manager dari Purnama Hotel dan Hj.Hariati SW, S.Par selaku Direktur Hotel Palem sari yang bertindak untuk dan atas nama Purnama Hotel dan Hotel Palem Sari akan melakukan:
 - a) Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan upaya atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sri Rejeki) Desa Punten.
 - b) Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran dengan pola kemitraan dengan Kelompok Perempuan Mandiri (Sri Rejeki) Program Keluarga Harapan Desa Punten
 - c) Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang dilakukan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan (Sri Rejeki) Desa Punten.
2. SULASTRI selaku Ketua Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Program Keluarga Harapan (Sri Rejeki) Desa Punten:

- a) Mendukung sepenuhnya program kerjasama ini melalui MoU dengan Purnama Hotel dan Hotel Palem Sari
- b) Memberikan komitmen dalam pelaksanaan pola kemitraan guna upaya percepatan penyelesaian kemiskinan di Kota Batu dengan pengembangan usaha ekonomi produktif secara maksimal.
- c) Melakukan pelatihan dalam pelaksanaan dan pengembangan pola kemitraan baik yang dilakukan sektor privat maupun instansi pemerintah

d. Sumberdaya Peralatan

Selanjutnya proses pembinaan dan pendampingan didukung oleh sumberdaya peralatan. Adapun sumberdaya peralatan yang dimiliki dapat diketahui dari hasil wawancara dengan pendamping bahwa: “Selain kerjasama dengan pihak swasta, kita juga dukung oleh pemerintah daerah berupa alat-alat pemodalannya misalnya alat untuk perancang tempe, stiek, tahu, penggiling sambal, pembuat selai tepung dan lain-lain”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pendampingan dan pembinaan oleh pendamping juga didukung oleh sumberdaya peralatan-peralatan untuk membantu proses produksi usaha ekonomi produktif seperti alat untuk perancang tempe, stik, tahu, penggiling sambal, pembuat selai tepung

4.2.1.3.3 Disposisi

1. Komitmen Pelaksana Kebijakan

Komitmen pelaksana kebijakan adalah usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas dan peran-peran yang diberikan kepada pelaksana dalam proses pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Suatu keputusan berupa kebijakan adalah sebuah hasil dari suatu kesepakatan. Dengan demikian, apa yang telah disepakati oleh setiap elemen yang terlibat adalah sebuah kewajiban dalam memelihara dan menjalankannya.

Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu pada akhirnya akan melahirkan suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Pada akhirnya, kesepakatan ini akan menjadi landasan yang digunakan oleh setiap aktor yang terlibat dalam menjalankan tugas-tugas dan perannya sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman tersebut.

Dinas Sosial Kota Batu telah melaksanakan berbagai hal sebagai bentuk komitmen dalam proses mengimplementasikan kebijakan ini. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Batu bahwa: “kalau di Batu relatif baik. Karena menurut aku permasalahan dapat diselesaikan. Kalau ada *deadline* kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan maka telah diselesaikan tepat waktu. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu bentuk komitmen dari pihak Dinas Sosial adalah melalui penyelesaian tugas-tugas yang diberikan tepat pada waktunya. Artinya bahwa tugas-tugas pembinaan dan pendampingan yang ditetapkan dengan intensitas satu kali satu bulan untuk setiap kelompok yang tersebar di Kota Batu telah diselesaikan dengan semestinya.

Selain komitmen pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pendampingan, komitmen Dinas Sosial yang berperan sebagai fasilitator telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah kemitraan yang telah dibentuk bersama

dengan pihak swasta dan masyarakat. Saat ini di Kota Batu telah terbentuk 8 pola kemitraan bersama dengan dengan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan dan Pihak swasta.

Sementara komitmen pihak swasta selama ini berbeda-beda. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Jaminan Dan Bantuan Sosial Kota Batu pada 31/01/2017 bahwa:

“ Ada beberapa dari *privat sector* yang memang serius dan tidak segan-segan untuk merubah usaha dari produsen yang sudah bejalan. Usulan mereka bisa diterima karena mereka telah mengamati terlebih dahulu bahwa ternyata kelompok ini lebih berpotensi untuk diarahkan kesini. Ilmu-ilmu berusaha dari praktisi seperti itu lebih optimal hasilnya dapada kita. Tapi ada juga beberapa dari sektor privat yang terlalu banyak berharap kepada kelompok ini. Terkadang sumbangsih mereka bisa dalam bentuk penyediaan stan misalnya oleh pengusaha taman rekreasi tanpa intervensi lebih jauh. Ada yg intervensinya sangat dalam sampai meminta untuk ganti produknya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran pihak swasta selama ini telah memberikan respon yang berbeda-beda. Terdapat hanya beberapa dari sektor privat yang menanggapi dan menjalankan komitmennya dengan serius sementara beberapa lainnya tidak. Beberapa pihak swasta terlalu banyak bergantung kepada Kelompok Perempuan Mandiri dan bahkan beberapa diantaranya dapat melakukan intervensi yang mendalam terhadap kelompok perempuan mandiri.

Selain itu, bentuk-bentuk komitmen dari pihak swasta yang terjalin selama ini dengan Dinas Sosial dan masyarakat dapat diliketahui dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Batu pada 31/01/2017 bahwa:

“kalau pendampingan dari pihak swasta sampai selama ini, jelasnya kalau yang sudah berjalan telah ada. Maksudnya pendampingan itukan tidak harus secara

langsung terlihat gitu. Tapi mungkin secara gak langsung. Dan ,selama ini lebih banyak melalui pendampingan secara tidak langsung. Misalnya mereka punya kritik dan saran. Disini terdapat kekurangan dan seharusnya lebih baik lagi apabila ditingkatkan. Selanjutnya, dari kritik dan saran itukan bisa dikatakan pendampingan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran pendampingan dan pembinaan yang dijalankan selama ini lebih banyak melalui komunikasi verbal yaitu melalui kritik dan saran. Kritik dan saran tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pembinaan dan pendampingan Kelompok Perempuan Mandiri terutama berkaitan dengan produk usaha ekonomi mandiri agar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak swasta.

2. Sikap masyarakat khususnya peserta Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan

Sikap masyarakat dalam menanggapi suatu kebijakan akan sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat merupakan obyek utama yang akan menerima dampak dari suatu kebijakan.. Masyarakat yang cenderung responsif dan menerima baik suatu kebijakan akan sangat mendukung kinerja pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sementara sikap masyarakat yang apatis akan menyebabkan kesulitan pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Sikap masyarakat dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan

Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu terbilang kurang. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Jaminan Dan Bantuan Sosial Kota Batu pada 31/01/2017 bahwa:

“Masyarakatnya belum tentu memiliki keinginan yang sama serta belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Hal itu kadang membuat KPM tidak bisa berkembang pesat terkait ekonomi produktif ini. Kadang hanya penggeraknya saja yang bersemangat, yg lain tidak. Hal itu sulit memang karena kelompok ini terbentuk bukan sukarela tetapi memang dibentuk untuk memudahkan proses pendampingan jadi mereka memang dipaksakan untuk membentuk kelompok. Itu juga jadi masalah, mereka tidak menolak tapi progressnya tidak bagus-bagus amat.

Pernyataan tersebut kemudian didukung dengan hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Batu bahwa:

“PKH itu jenis bantuannya adalah jenis bantuan bersyarat. Beberapa syaratnya adalah harus berkomitmen untuk menghadiri pertemuan kelompok, menyekolahkan anaknya, dan datang kefasilitas kesehatan. Hal itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Kalau mereka tidak komit, maka bantuan itu tidak diberikan karena ada sistem pemotongan. Misalnya anaknya sekolah. Anak ada 2 anak yang sekolah. Yang satunya sering bolos sementara yang satunya lancar. Disitu ada pemotongan bantuan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat pada umumnya tidak menolak adanya kebijakan tersebut. Namun, sikap tidak menolak kebijakan tersebut disebabkan karena adanya persyaratan serta adanya sistem *punishment* dalam pemberian bantuan PKH sehingga mewajibkan setiap anggota penerima bantuan PKH harus selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan rutinitas Kelompok Perempuan Mandiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya Kelompok Perempuan Mandiri bukan dengan sukarela melainkan karena paksaan yang termuat dalam persyaratan penerimaan bantuan PKH.

4.2.1.4 Struktur Birokrasi

Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu tidak menggunakan SOP (*Standard Operating Procedure*). Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Jaminan dan Bantuan Sosial pada 31/01/2017 bahwa: “SOP nya belum. Kita hanya mengacu pada MOU aja”.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Koordinator PKH Kota Batu pada 31/01/2017 bahwa:

“Jadi ditingkat pusat ada Kementerian. Untuk pelaksanaan ada koordinator regional yang menaungi secara nasional. Untuk tingkat provinsi ada koordinator wilayah dibawahnya Dinas Sosial provinsi. Kalau disini Kota Batu ada koordinator kabupaten Kota. Kalau SOP pelaksanaan tugas-tugas itu fleksibel. Untuk melakukan, kita menyesuaikan dengan lapangan juga menyesuaikan dengan pusat. Kalau jadwal pasti ada. Misalnya untuk jadwal verifikasi. Waktunya dua minggu, maka kita harus selesaikan dua minggu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kebijakan ini, para pelaksana tidak menetapkan SOP dalam mengimplementasikan kebijakan melainkan menggunakan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati bersama dan berlandaskan pada Peraturan Walikota Batu no 25 tahun 2015 tentang tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan.

Oleh karena itu, Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program

Keluarga Harapan di Kota Batu termuat dalam Peraturan Walikota Batu nomor 26 tahun 2015 . pada Bab VI pasal 7 dinyatakan bahwa pembinaan dan pendampingan diserahkan kepada Dinas. Dinas dalam hal ini adalah dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kota Batu. Kemudian pada Bab III pasal 4 dan Bab IV pasal 5 dinyatakan bahwa pihak swasta yang berdomisili di Kota Batu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas-tugas yang didelegasikan dilakukan secara fleksibel atau tergantung pada situasi yang ada dilapangan yang dikoordinasikan oleh seorang koordinator Kota

4.2.2 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu

4.2.2.1 Faktor-faktor Pendukung

4.2.2.1.1 Adanya dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam bentuk pelatihan dan pembinaan terhadap para peserta KPM PKH

Proses pembinaan dan pendampingan didalam kemitraan ini juga didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial pada tanggal 31/01/017 yang menyatakan bahwa:

“kita juga didukung oleh Disperindag. Sudah beberapa kali ini dilaksanakan pelatihan yang dilaksanakan di Disperindag. Misalnya cara-cara dalam membuat kemasan dll supaya bernilai jual. Itu kita ikutkan mereka dipelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi harapannya mereka dapat tambahan pengetahuan. Dengan demikian, produksinya dapat lebih bagus lagi. Nanti kita bisa lepas untuk dibina di UKM

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu juga didukung oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan melalui pelatihan dalam usaha ekonomi produktif seperti pelatihan untuk membuat kemasan. Selain untuk menambah pengetahuan pada peserta KPM PKH, hal ini berguna dalam

meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan. Dengan kualitas produk yang lebih bagus, maka selanjutnya mereka dapat dilepas oleh Dinas Sosial untuk dibina di UKM Kota Batu.

4.2.2.1.2 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat peserta KPM PKH untuk berwirausaha

Meningkatnya kesadaran masyarakat peserta KPM PKH untuk berwirausaha di Kota Batu dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial pada 13/02/2017 yang menyatakan bahwa:

“Secara umum sudah mulai banyak masyarakat KPM PKH yang sudah memiliki usaha. Karena, pertama bahwa batu ini pariwisatanya sudah mulai meningkat, terus kesadaran masyarakatnya untuk memanfaatkan peluang untuk berwirausaha sudah mulai ada kesadaran misalnya jualan produk-produk kreativitas, olahan dari tanaman lidah buaya dan lain-lain yang dikelola menjadi minuman atau steak, ada juga apel, buah naga dan lain-lain”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di Kota Batu kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan peluang untuk berwirausaha sudah mulai meningkat. Potensi Kota Batu sebagai Kota Pariwisata dipandang sebagai peluang ekonomi yang dapat menambah pendapatan masyarakat khususnya peserta KPM PKH. Dengan demikian, usaha-usaha kecil seperti misalnya penjualan produk-produk kreativitas, olahan dari tanaman lidah budaya dan semacam itu yang dikelola menjadi minuman atau steak, ada juga apel, buah naga dan lain-lain.

4.2.2.2 Faktor-faktor Penghambat

4.2.2.2.1 Kapasitas target sasaran berada dibawah standar

Kebijakan Tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah suatu kebijakan yang tidak terimplementasi secara maksimal.. Salah satu hal tersebut adalah kapasitas target sasaran yang masih dibawah standar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Batu pada 31/01/2017 yang menyatakan bahwa: "SDM untuk KPM PKH nya masih dibawah standard. Jadi untuk menyesuaikan dengan dengan permintaan *privat sector* tadi kadang kita mengalami kesulitan". Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pola kemitraan yang dijalin antara KPM PKH dengan sektor privat tidak dapat berjalan disebabkan oleh kapasitas sumberdaya peserta KPM PKH yang berada dibawah standard. Hal ini disebabkan oleh sumberdaya atau peserta KPM PKH yang melakukan produksi dalam usaha ekonomi produktif tidak dapat memproduksi produk-produk sesuai dengan permintaan sektor privat.

4.2.2.2.2 Kendala dalam pembuatan sertifikasi P-IRT / Izin Industri Pangan

Faktor penghambat yang selanjutnya dalam Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah kendala dalam pembuatan sertifikasi P-IRT. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Pendamping pada 12/2/2017 bahwa:

“ yang diminta pihak swasta itu kadang kita tidak bisa penuhi. Contohnya kita punya produk yang akan dijual di Museum Angkot atau BNS, sementara dalam penjualannya harus ada PIRT sementara kita gak ada. Walaupun secara penampilan produk maupun rasa sudah enak atau sudah memenuhi, Cuma kan kita gak punya izin, jadi produknya ga bisa masuk. Sementara kalau kita mau ngurus PIRT, rumah produksi kita tidak layak atau tidak memenuhi syarat mulai dari lantai, ruangan yang layak, higienisnya rumah produksi dan lain-lain. Kita gagal dengan kemitraan dengan museum angkot itu karena masalah PIRT meskipun sudah kita lakukan koordinasi dua kali”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu penyebab gagalnya pola kemitraan adalah disebabkan karena tidak memiliki sertifikasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Selanjutnya, pelaksana kebijakan mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan serfikasi tersebut yang disebabkan karena rumah produksi yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, produk-produk yang dihasilkan oleh KPM PKH tidak dapat disalurkan kepada pihak swasta yang mengakibatkan pola kemitraan tidak dapat berjalan dengan baik.

4.2.2.2.3 Antusiasme sektor swasta yang berbeda-beda

Faktor penghambat selanjutnya yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah antusiasme sektor swasta yang berbeda-beda. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Jaminan dan Bantuan Sosial pada 31/01/2017 yang menyatakan bahwa:

“kalau dari privat sektornya antusiasme mereka juga berbeda-beda Ketika awalnya kita ajak untuk berbicara itu. Hampir semua antusias. Tapi masing-

masing juga mempunyai standar tersendiri. Ada yang dengan susah payah mau, ada juga yang membantu benar-benar, ada yang mengintervensi sampai kedalam. Kemudian ada dari beberapa privat sector yang memang merupakan *profit oriented* . jadi yang seperti ini kurang menguntungkan dan mereka reaksinya standar-standar aja”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keseriusan dan antusiasme sektor swasta dalam menyukseskan kebijakan ini berbeda-beda. Secara umum sektor swasta hanya antusias pada saat diawal kebijakan ini diimplementasikan. Saat ini reaksi sektor swasta dalam menanggapi kebijakan ini tidak menunjukkan antusiasme yang tinggi atau biasa-biasanya saja. Perilaku sektor privat yang dihadapi sangat beragam mulai dari dengan terpaksa, sektor yang melakukan intervensi yang mendalam terhadap aktivitas usaha ekonomi produktif KPM PKH hingga sektor swasta yang terlalu berorientasi pada keuntungan.

4.3 ANALISIS DATA

4.3.1 Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan

Kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu yang tertuang dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2015 adalah suatu bentuk kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta yang didasarkan atas kesadaran masing-masing anggota dalam mewujudkan kesejahteraan. Kebijakan ini juga merupakan suatu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berdasarkan prinsip partisipatif. Dengan demikian, melalui partisipasi seperti ini maka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan nasional dan daerah adalah tanggung jawab semua pihak yang terlibat baik yang berperan sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Masing-masing stake holder saling berperan aktif dalam mendukung kinerja masing-masing pihak.

4.3.1.1 Tujuan Kebijakan


Pada umumnya suatu pembentukan kebijakan publik dilatarbelakangi oleh suatu keadaan atau situasi yang ada dalam masyarakat. Keadaan atau situasi tersebut kemudian berubah menjadi suatu perhatian publik, sehingga pada akhirnya diperlukan tindakan-tindakan pemerintah dalam menanggapi. Pemerintah dipandang sebagai

aktor yang sangat berperan karena tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara yang dipercayakan oleh masyarakat.

Kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu pada awalnya dilatar belakangi oleh permasalahan kemiskinan yang semakin berlarut-larut. Menurut Anderson (1983:3) dalam Agustino (2014:7) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor guna memecahkan suatu permasalahan tertentu. Oleh karena itu, tujuan pokok dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Batu.

Namun, Pemerintah daerah memandang bahwa diperlukan strategi khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut, hingga pada akhirnya muncullah ide untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan sasaran ibu-ibu/perempuan di daerah Kota Batu. Memutus rantai kemiskinan antar generasi merupakan suatu hal yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif sangat lama. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa kebijakan ini merujuk pada dampak atau manfaat jangka panjang yang hendak dicapai.

Kemiskinan yang terjadi di Kota Batu ada 3 jenis yaitu kemiskinan finansial, kemiskinan wawasan dan kemiskinan akses. Penanganan permasalahan kemiskinan tersebut dilakukan secara tertata. Adapun gambaran penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Batu dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 13. Pola penanganan masalah kemiskinan di Kota Batu

Sumber : Gambar olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan gambar (gambar 13), Kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan. Pembinaan dan pendampingan bertujuan untuk merubah pola pikir (*mind-set*) para peserta KPM PKH . Pola pikir masyarakat dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuksesan kebijakan penanganan masalah kemiskinan. Melalui pembinaan dan pendampingan, para peserta KPM PKH diajari dan dibina mengenai segala hal yang dapat menunjang kemandirian mereka baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pendampingan untuk merubah pola pikir para peserta KPM PKH adalah upaya pemerintah daerah Kota Batu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan wawasan.

Selanjutnya dalam mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendampingan, pemerintah Kota Batu melaksanakan penanganan kemiskinan melalui suatu pola kemitraan. Model Kemitraan yang digunakan adalah *Mutualism Partnership*. Kemitraan yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Batu dengan sektor privat didasarkan pada kesadaran bersama dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembinaan dan pendampingan tanpa merugikan satu sama lain. Upaya ini merupakan salah satu langkah penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan akses bagi masyarakat peserta KPM PKH. Sebaliknya pihak swasta mendapat keuntungan berupa tersedianya barang-barang yang dibutuhkan yang disediakan oleh masyarakat KPM PKH Kota Batu melalui usaha ekonomi produktif.

Melalui pola kemitraan ini, maka para peserta KPM PKH diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga dapat mendukung keberhasilan usaha ekonomi produktif yang dijalankan khususnya dibidang pemasaran. Selain kemudahan akses bagi para peserta KPM PKH, pola kemitraan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan khususnya dibidang penanganan kemiskinan.

Selanjutnya, apabila permasalahan-permasalahan kemiskinan wawasan dan kemiskinan akses telah teratasi, maka akan melahirkan sebuah kemandirian masyarakat. Masyarakat mandiri dalam hal ini adalah masyarakat yang sudah memiliki wawasan serta akses yang luas sehingga dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang

dapat mengatasi permasalahan finansial seperti kelancaran usaha ekonomi produktif dan lain-lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan pembinaan dan pendampingan melalui suatu kemitraan kepada masyarakat khususnya para peserta KPM PKH , akan dapat mengatasi permasalahan wawasan dan permasalahan akses yang pada akhirnya akan dapat mengatasi permasalahan finansial.

Secara umum, beberapa dampak yang dapat dirasakan dari implementasi kebijakan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Batu saat ini adalah meliputi 2 hal yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak secara langsung dapat dilihat melalui peningkatan jumlah penduduk miskin yang mendapat perhatian pemerintra daerah kota batu dengan keikutsertaannya dalam pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Dinas sosial dalam kebijakan ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta KPM PKH yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Peningkatan tersebut cukup signifikan yaitu dari 657 orang menjadi 1708 orang. Hingga kini jumlah kelompok perempuan mandiri di Kota Batu yang melaksanakan usaha ekonomi produktif adalah berjumlah 39 kelompok (Lampiran 2). Selanjutnya, dampak secara tidak langsung dapat dilihat melalui meningkatnya kesadaran para peserta KPM PKH untuk berwirausaha dengan adanya dukungan dari pemerintah Kota Batu dan juga dukungan sektor swasta melalui kemitraan.

4.3.1.2 Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Steward (dikutip oleh Winarno, 2014:147) bahwa: implementasi kebijakan adalah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program.

Proses implementasi Kebijakan percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui pola kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu selaras dengan pendapat Jones, Charles O (1991:296) menyatakan bahwa ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: 1) Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, 3) Penerapan, ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dinas Sosial merupakan organisasi yang diberikan wewenang secara sah oleh Pemerintah Kota Batu dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Maka dengan demikian, Dinas Sosial berkewajiban dalam membentuk dan menata sumberdaya, unit-unit serta metode-metode untuk menjadikan kebijakan ini dapat berjalan. Pembentukan dan penataan sumberdaya, unit-unit serta metode-metode yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota

Batu dengan baik. Sumber dana atau anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah APBN yang bersumber dari pemerintah pusat. Sumberdaya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dinas Sosial kemudian menetapkan unit-unit pelaksana yaitu sumberdaya manusia yang disebut pendamping. Para pendamping berperan penting dalam membina dan mendampingi peserta KPM PKH secara langsung dilapangan. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan oleh pendamping khususnya dalam usaha-usaha ekonomi kreatif dilakukan melalui koordinasi dengan pihak swasta untuk menciptakan kualitas produk usaha ekonomi produktif yang lebih baik serta kuantitas produk yang diperlukan. Bentuk koordinasi yang digunakan selama ini adalah bersifat fleksibel sesuai dengan tuntutan ataupun kebutuhan.. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan dalam menjaga implementasi kebijakan ini dapat berjalan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memantau mengawasi proses pelaksanaan kebijakan ini. Hasil pantauan tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan.

Selanjutnya agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, maka Dinas Sosial melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dan hampir menyentuh kesemua aktor-aktor yang dianggap terlibat. Persiapan sebelum pelaksanaan sosialisasi sudah cukup baik yang ditandai dengan adanya pembahasan di lingkup internal Dinas Sosial dan lingkup antar SKPD pada saat pertemuan rutin antar SKPD (*Coffee morning*). Sosialisasi yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial terhadap masyarakat sudah terbilang sukses. Sosialisasi yang dilakukan secara per desa/kelurahan sudah cukup tepat karena dapat menyentuh peserta KPM PKH secara keseluruhan. Selain itu, upaya Dinas Sosial dalam mengundang perangkat desa/kelurahan juga merupakan suatu langkah yang baik. Dengan mensosialisasikan kepada perangkat desa/kelurahan maka akan dapat mendukung kesuksesan implementasi kebijakan ini.

Tahap selanjutnya adalah tahap penerapan yaitu ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Implementasi kebijakan ini dilaksanakan melalui suatu kemitraan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan sekaligus memperluas peluang dan akses ekonomi masyarakat khususnya peserta KPM PKH. Pendampingan dan pembinaan peserta KPM PKH dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan sektor privat. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dilakukan dengan aktivitas rutin yang sudah ditetapkan yaitu sekali per bulan dengan mendatangi salah satu rumah peserta KPM PKH dimana seluruh anggota kelompok dari suatu kelompok telah berkumpul. Setelah pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan, selanjutnya dilaksanakan tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam hal ini adalah berupa pemantauan sejauh mana perkembangan yang dialami. Perkembangan dalam hal ini meliputi perkembangan usaha ekonomi produktif dan juga tingkat perubahan pola pikir dari para peserta KPM PKH. Hasil pembinaan dan pendampingan tersebut, selanjutnya dijadikan laporan sebagai bahan evaluasi melalui koordinasi antar pendamping.

4.3.1.3 Komponen-komponen penting dalam Implementasi Kebijakan

4.3.1.4.1 Komunikasi

Komunikasi yang efektif, efisien dan ekonomis akan dapat mendukung pelaksanaan kerjasama dalam sebuah kemitraan. Komunikasi dalam sebuah kebijakan adalah proses penyampaian informasi kepada setiap aktor yang dianggap terlibat serta merasakan dampak atau akibat dari suatu kebijakan yang diimplementasikan. Dengan demikian, komunikasi merupakan suatu proses yang sangat penting untuk menyamakan persepsi dalam implementasian kebijakan serta dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki dimensi, antar lain Dimensi Transmisi (*transmission*), Dimensi kejelasan (*clarity*), Dimensi konsistensi (*consistency*). Dimensi kejelasan (*Clarity*) dalam implementasi kebijakan ini telah terlaksana dengan baik. Kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan sudah jelas sehingga diantara mereka sudah mengetahui apa maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Selain itu, Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam membangun suatu komunikasi yang efektif melalui komunikasi formal maupun komunikasi non-formal merupakan tindakan yang tergolong tepat. Hal ini didasarkan bahwa komunikasi formal seperti rapat atau pertemuan merupakan cara yang tergolong sulit dilaksanakan karena akan butuh persiapan yang lama serta biaya yang mahal yang akhirnya menjadi sebuah pemborosan anggaran. Komunikasi formal tetap

dilaksanakan, namun dikondisikan dengan situasi atau tingkat kedaruratan/urgensi pokok pembahasan yang akan dikomunikasikan.

Komunikasi non-formal yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kepada aktor-aktor terkait baik pihak swasta dan peserta KPM PKH adalah suatu bentuk efisiensi pelaksanaan komunikasi. Komunikasi non-formal yang dilakukan adalah melalui telepon, sms, grup WA (*WhatsApp*) yang memungkinkan komunikasi dapat dilakukan kapanpun dan dimana pun. Komunikasi jenis ini adalah komunikasi yang mudah dan tergolong murah, sehingga intensitas komunikasi dapat ditingkatkan serta kemungkinan tingkat pemahaman sipenerima informasi (komunikasikan) semakin lebih besar.

Selanjutnya , komunikasi ditinjau berdasarkan dimensi transmisi dalam implementasi kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kebijakan telah disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Sosial sebagai pelaksana utama dalam kebijakan ini terlebih dahulu melakukan suatu rapat internal para pelaksana kebijakan. Hal ini untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut baik tujuan kebijakan, latar belakang kebijakan , pembagian tugas maupun pembagian wewenang dan lain-lain Selanjutnya, proses komunikasi dilaksanakan kepada masyarakat. Komunikasi dilakukan pada saat awal sebelum pelaksanaan kebijakan dan juga pada saat pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sebelum

pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menyerap aspirasi serta tanggapan masyarakat peserta KPM PKH. Selanjutnya, komunikasi pada saat pelaksanaan kebijakan dilaksanakan pada saat proses pendampingan oleh para pendamping.

Komunikasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat saja tetapi juga kepada pihak swasta. Dinas Sosial sebagai pelaksana utama kebijakan, terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada Pihak swasta untuk membentuk suatu kemitraan. Komunikasi diawali melalui suatu pembicaraan nonformal yang apabila ditanggapi serius maka akan dilanjutkan menjadi pembicaraan formal sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Selanjutnya pada saat pelaksanaan kebijakan, Pendamping sebagai salah satu pelaksana dalam kebijakan ini juga seringkali dijadikan sebagai fasilitator komunikasi antara pihak swasta dengan masyarakat KPM PKH. Segala hal yang dibutuhkan oleh pihak swasta seringkali terlebih dahulu disampaikan kepada Dinas Sosial melalui pendamping.

Selanjutnya, komunikasi ditinjau berdasarkan dimensi konsistensi (*consistency*) dalam implementasi kebijakan ini kurang konsisten. Kebijakan yang diambil masih simpang siur dan membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Proses pembagian tugas antar pihak terlibat dalam kebijakan ini hanya disampaikan secara melalui nota kesepahaman yang telah disepakati bersama tetapi tidak disertai dengan pembentukan SOP yang jelas agar konsistensi proses komunikasi dapat lebih tertata. Melalui nota kesepahaman tersebut,

pihak swasta yang terlibat dan masyarakat kelompok perempuan mandiri hanya dapat mengetahui tentang tugas-tugas dan fungsi secara umum tanpa ada perincian tugas yang lebih spesifik. Hal ini berdampak pada komunikasi yang kurang tertata dan tidak berkesinambungan.

4.3.1.4.2 Sumberdaya

Salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu kebijakan publik adalah sumberdaya. Dalam ranah kebijakan publik disebut sebagai sumberdaya kebijakan. Sumberdaya kebijakan adalah sumberdaya-sumberdaya yang digunakan dalam implementasi suatu kebijakan seperti: sumberdaya wewenang, sumberdaya manusia meliputi para pelaksana kebijakan yang terlibat, sumberdaya anggaran yang digunakan, dan sumberdaya peralatan-peralatan yang dipakai.

Sumberdaya yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu meliputi sumberdaya wewenang, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya anggaran. Sumberdaya ini telah digunakan oleh para pelaksana kebijakan secara bertanggungjawab oleh para pelaksana dalam mendukung kesuksesan implementasi kebijakan ini.

Sumberdaya wewenang adalah salah satu faktor yang sangat penting dimiliki oleh seseorang atau organisasi pelaksana kebijakan publik dalam menjalankan

tugasnya. Sumberdaya wewenang dalam implementasi kebijakan publik akan dijadikan sebagai landasan, sehingga seseorang atau organisasi yang akan menjalankan kebijakan publik harus dinyatakan sah dan diakui sebagai aktor pelaksana.

Dinas Sosial Kota Batu adalah pelaksana utama sekaligus penanggungjawab kebijakan yang diberi wewenang oleh Pemerintah Kota Batu melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 26 tahun 2015. Dengan demikian, sumberdaya kewenangan secara sah dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Batu dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Wewenang didelegasikan oleh Walikota kepada Dinas Sosial Kota Batu yang memiliki peran utama dibidang sosial masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang bersinggungan dengan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dari Dinas Sosial. Tanggung jawab tersebut salah satunya meliputi penanganan masalah kemiskinan. Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kota Batu mendelegasikan tugas dan wewenang tersebut kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan dan Bantuan Sosial.

Selanjutnya, proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan tidak akan dapat dilakukan apabila sumberdaya anggaran berupa dana-dana keuangan sah dan telah disepakati bersama tidak dimiliki. Sumberdaya anggaran adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu implementasi kebijakan. Anggaran seringkali digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang-barang atau bahan-bahan baku yang diperlukan, membiayai gaji pegawai, membiayai transportasi dan lain-lain. Dengan demikian, tanpa sumberdaya anggaran atau dana, maka upaya-upaya

dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas-aktivitas dalam implementasi kebijakan tidak akan dapat diwujudkan.

Oleh karena itu, keberlangsungan implementasi kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu tidak lepas dari sumberdaya yang dapat digunakan. Sebagian besar anggaran dana yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini bersumber dari pusat. Selanjutnya, dengan meningkatnya jumlah sasaran serta besaran dana yang disalurkan dalam program Keluarga Harapan secara nasional sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kebijakan Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan erat dalam implementasi kebijakan ini dengan implementasi PKH.

Selanjutnya adalah sumberdaya manusia. Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada sumberdaya manusia yang menjalankannya. Sumberdaya manusia adalah aktor utama sebagai pelaksana kebijakan yang mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan serta sumberdaya-sumberdaya lainnya dalam suatu implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam suatu proses implementasi kebijakan tidak akan dapat terimplementasi dengan baik apabila sumberdaya manusia yang dimiliki tidak memadai.

Implementasi Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota

Batu ternyata tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Apabila ditinjau dari sumberdaya khususnya sumberdaya pendamping . Berdasarkan kualitas , sudah tergolong baik dilihat dari kapabilitas dan kompetensinya karena secara keseluruhan pendamping merupakan lulusan sarjana perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh pusat sebagai pendamping. Namun, dilihat dari segi kuantitas pada proses pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat peserta KPM PKH di Kota Batu hanya dilaksanakan oleh 9 orang yang terdiri dari 1 (satu) Koordinator, 1 (satu) operator, dan 7 (tujuh) pendamping. dengan cakupan wilayah yang cukup luas yaitu meliputi 3 kecamatan yang terdiri dari 24 Kelurahan/Desa. Satu orang pendamping maksimal akan mendapat peserta dampingan berjumlah sekitar 250 orang yang tersebar di beberapa kelurahan/desa. Dengan kondisi demikian, seorang pendamping harus berpindah-pindah tempat untuk melakukan pendampingan. Kondisi demikian akan dapat menyebabkan pendampingan dan pembinaan di salah satu tempat atau daerah tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, kondisi demikian akan semakin buruk pada saat pendampingan yang hanya dilakukan setiap sekali dalam sebulan yaitu sekitar 1 s/d 2 jam dalam setiap pertemuan tidak dapat dimaksimalkan secara efektif. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan ini.

Sumberdaya yang terakhir adalah sumberdaya peralatan. Sumberdaya peralatan adalah sumberdaya-sumberdaya berupa peralatan-peralatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya ini berperan penting dalam melancarkan segala

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Adapun jenis-jenis sumberdaya peralatan yang disediakan oleh pemerintah daerah Batu dalam implementasi kebijakan ini adalah berupa alat-alat pemodalan misalnya alat untuk perancang tempe, stik, tahu, penggiling sambal, pembuat selai tepung dan lain-lain. Sumberdaya-sumberdaya peralatan tersebut adalah bentuk dukungan yang besar dari pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan ini. Sumberdaya peralatan seperti hal tersebut berpengaruh besar dalam memperlancar proses produksi produk ekonomi produktif KPM PKH. Meskipun demikian, sumberdaya tersebut pada saat ini tidak dapat mencukupi dan menunjang aktivitas-aktivitas usaha ekonomi produktif masyarakat KPM PKH secara maksimal disebabkan usaha ini masih dilakukan dirumah-rumah masyarakat peserta KPM PKH itu sendiri.

4.3.1.4.3 Disposisi

Implementasi kebijakan terdiri dari subyek dan obyek kebijakan. Subyek kebijakan adalah pelaksana kebijakan sementara obyek kebijakan adalah yang menerima dampak atau manfaat kebijakan. Dalam era kebijakan publik tradisional, pemerintah acapkali dipandang sebagai subyek kebijakan sementara masyarakat dipandang sebagai obyek kebijakan yang sifatnya cenderung pasif. Sementara dalam kemitraan dan era *good governance* saat ini, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya subyek atau aktor tunggal dalam pelaksanaan kebijakan, namun masyarakat terutama di era digital saat ini sebagai obyek kebijakan juga dapat

berpartisipasi secara aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian , masyarakat dapat berperan aktif dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat tergantung pada sikap pelaksana kebijakan serta sikap masyarakat sebagai penerima manfaat atau dampak dari kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan adalah sikap yang digunakan seorang pelaksana dalam menjalankan tanggungjawab berupa tugas-tugas dan kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Sikap ini juga sering disebut sebagai komitmen pelaksana kebijakan. Sementara , sikap masyarakat sebagai penerima manfaat atau dampak dari suatu kebijakan adalah sikap yang dimiliki masyarakat dalam merespon suatu kebijakan dari pemerintah. Sikap ini sangat penting diketahui terlebih dahulu oleh pelaksana kebijakan sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang diimplementasikan tanpa menyerap aspirasi masyarakat akan cenderung sulit diimplementasikan, karena masyarakat sebagai penerima manfaat atau dampak bisa saja menolak dan tidak mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu telah dilaksanakan dengan komitmen yang baik. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi yang dapat diselesaikan oleh para pelaksana sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kepatuhan serta kedisiplinan para pelaksana kebijakan terutama pada saat proses pendampingan adalah

suatu bentuk komitmen yang cukup baik. Selain itu, peran dan tugas Dinas Sosial disamping pelaksanaan pembinaan dan pendampingan juga telah berupaya dengan sebaik mungkin untuk dapat memperluas jaringan kemitraan yang dimiliki. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan oleh Dinas Sosial di Kota Batu.

Kebijakan ini dibentuk berdasarkan pola kemitraan. Sehingga pada dasarnya pihak swasta juga memiliki peran dalam proses implementasi kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu, komitmen pihak swasta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah disepakati cenderung berbeda-beda. Sebagian besar pihak swasta memiliki komitmen yang pasif dan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai partner mitra. Hal ini mengakibatkan kebijakan ini seringkali terkendala. Peran pihak swasta dalam kemitraan untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak terlihat melalui aksi-aksi nyata dilapangan. Petugas-petugas atau pun pendamping yang khusus diturunkan oleh pihak swasta untuk melaksanakan pendampingan tidak terlihat karena peran dan fungsi pendampingan sebagaimana disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) lebih banyak disampaikan secara verbal yaitu melalui kritik-kritik dan saran.

Selanjutnya, sikap masyarakat dalam implelementasi kebijakan ini menerima tetapi cenderung pasif. Sikap masyarakat dalam menerima dan menjalankan kebijakan

ini melalui proses pembinaan dan pendampingan cenderung tidak berdasarkan kesadaran sendiri melainkan suatu paksaan yang berisi sanksi sebagai peserta program PKH . Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem sanksi dalam proses pembinaan dan pendampingan telah memaksa masyarakat untuk menerima kebijakan ini. Sikap menerima kebijakan tanpa sukarela dalam implementasi kebijakan ini menyebabkan kreativitas dan keterampilan para peserta KPM PKH tidak dapat dikembangkan sepenuhnya.

4.3.1.4.4 Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah erat kaitannya dengan proses pengelolaan dan penataan aktivitas-aktivitas manusia, proses pelaksanaan dan pendelegasian wewenang, serta sumberdaya- sumberdaya (sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan). Pengelolaan dan penataan demikian bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan sesuai dengan perencanaan kebijakan sehingga pengendalian atau kontrol terhadap kebijakan dapat dilaksanakan.

Menurut Edward III dalam Winarmo (2005:150) bahwa terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi yakni; *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi. *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi yang sifatnya kompleks dan luas. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah salah satu bentuk kebijakan yang perlu dilaksanakan berdasarkan *Standard Operational Procedure* (SOP). Selama ini, proses implementasi kebijakan hanya didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati bersama. Dengan demikian, tidak ada aturan-aturan yang jelas dalam proses implementasi kebijakan karena nota kesepahaman yang dijadikan landasan untuk melaksanakan kebijakan tidak mengatur secara jelas mengenai kepastian waktu, sumberdaya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi, pembagian tugas dan lain-lain.

Proses Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan oleh para pendamping yang telah dilakukan selama ini sama sekali tidak diatur dalam suatu SOP yang diciptakan khusus dalam implementasi kebijakan ini. Proses pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan sejauh ini adalah berdasarkan SOP tentang pelaksanaan PKH yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian proses pelaksanaan kebijakan ini seringkali dilaksanakan beriringan dengan proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan kata lain, aturan tentang kepastian waktu, sumberdaya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi dan lain-lain adalah diatur oleh SOP PKH yang ditetapkan kementerian pusat.

Tumpang tindih SOP PKH dalam kebijakan ini pada akhirnya berdampak pada proses implementasi kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di

Kota Batu. Dari segi dampak positif dapat diketahui bahwa hal ini dapat mengurangi penggunaan anggaran yang lebih besar (efisiensi anggaran), sementara dampak negatif yang ditimbulkan berpengaruh besar pada pelaksanaan kemitraan dan proses pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat KPM PKH yang tidak terfokus.

Dalam proses pembinaan dan pendampingan, tugas-tugas dan fungsi oleh para pelaksana dilapangan seringkali tidak dapat dilakukan secara maksimal. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan penulis di Desa Sumberejo dan Songgokerto, Tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak maksimal disebabkan oleh kuantitas dan kualitas dari pertemuan rutin yang dilakukan melalui pendamping tidak mencukupi. Pertemuan rutin yang dilakukan sekali dalam sebulan dengan durasi sekitar 1-2 jam pada setiap pertemuan, kurang efektif dalam melakukan proses pembinaan dan pendampingan khususnya di Kota Batu. Hal tersebut juga diperburuk oleh pemanfaatan waktu yang tidak mungkin selalu dapat dimaksimalkan oleh para pendamping pada setiap saat. proses pembinaan dan pemdampingan, sehingga esensi dari proses pendampingan dan pembinaan tersebut tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Selanjutnya, dengan tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam kebijakan ini mengakibatkan tanggungjawab-tanggungjawab oleh setiap aktor terutama dalam kemitraan ini tidak jelas. Diferensiasi dan pembagian tugas dan tanggungjawab pendampingan dan pembinaan antara pihak swasta dengan Dinas Sosial terhadap masyarakat KPM PKH tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, tanggungjawab pendampingan dan pembinaan dimiliki oleh 2 aktor sekaligus yaitu Dinas Sosial Kota

Batu dan Pihak swasta. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanggungjawab pendampingan dan pembinaan. Permasalahan ini juga diperburuk oleh tidak adanya rincian yang detail secara sah dan wajib mengenai jenis dan bentuk pendampingan dan pembinaan yang bagaimana yang perlu dilakukan.

4.3.2 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu

4.3.2.1 Faktor-faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain faktor-faktor utama seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, faktor-faktor lain yang berasal dari lingkup internal pelaksana yang terlibat maupun dari eksternal, juga merupakan hal-hal yang tidak kalah penting. Semakin besar dukungan tersebut dalam suatu implementasi kebijakan, maka semakin besar pula kemungkinan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu terdiri dari dua faktor utama. Faktor pertama adalah adanya dukungan dari Dinas Perindustrian dan perdagangan melalui

pelatihan dalam usaha ekonomi produktif seperti pelatihan untuk membuat kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Dengan adanya dukungan ini, maka sangat berpengaruh dalam proses pembinaan dan pendampingan terhadap para target sasaran. Proses pembinaan dan pendampingan menjadi lebih efektif terlaksana dengan adanya keterampilan dan pengetahuan baru oleh para peserta KPM PKH..

Faktor pendukung selanjutnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya peserta KPM PKH dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Peluang ekonomi tersebut terbuka luas dengan potensi pariwisata yang menjanjikan di Kota Batu. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pola pikir masyarakat khususnya peserta KPM PKH sudah menunjukkan suatu kemajuan yang baik Selanjutnya, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi telah mempermudah proses pelaksanaan usaha ekonomi produktif masyarakat KPM PKH. Usaha ekonomi produktif yang berjalan lancar selanjutnya telah dapat mempermudah upaya-upaya Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Sosial dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan.

4.3.2.2 Faktor-faktor Penghambat

Suatu kebijakan dapat terbengkalai dan tidak terimplementasikan dengan tepat apabila terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan manusia, dimana setiap hal tidak mungkin dapat diprediksi secara detail melalui suatu perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Manusia itu sifatnya

dinamis, oleh karena itu seberapa matang pun suatu perencanaan dan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan akan selalu terdapat perubahan yang terjadi dilapangan. Hal ini berlaku untuk pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang akan menerima dampak atau manfaat kebijakan.

Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu untuk menciptakan iklim kemitraan yang kondusif sehingga dapat mendukung percepatan kemiskinan, nyatanya tidak dapat terealisasi. Terdapat banyak hal yang menjadi faktor-faktor penyebabnya baik secara eksternal maupun secara internal.

Faktor penghambat yang pertama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah kapasitas para peserta KPM PKH di Kota Batu yang berada dibawah standar. Pada umumnya, permasalahan rendahnya kapasitas masyarakat yang menyangkut suatu kebijakan di Indonesia adalah hal yang banyak terjadi. Permasalahan ini telah menjadi sebuah kendala sekaligus menjadi tantangan untuk para pelaksana kebijakan untuk mampu memacu kinerja yang lebih baik. Permasalahan demikian tidak akan dapat terselesaikan apabila solusi-solusi yang sama selalu digunakan, sementara permasalahan yang sama tetap saja terjadi.

Rendahnya kapasitas para peserta KPM PKH di Kota Batu sangat berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan ini. Selain mengakibatkan beban tugas yang harus

dilaksanakan oleh para pendamping menjadi semakin berat, hal ini juga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan dalam usaha ekonomi produktif menjadi tidak maksimal baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, pola kemitraan yang dijalin tidak dapat dijalankan dengan baik akibat permintaan dari swasta terhadap produk tidak dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya permintaan ini, akibatnya pemasaran produk usaha ekonomi produktif KPM PKH mejadi menjadi terkendala dan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Faktor penghambat yang selanjutnya dalam Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah kendala dalam pembuatan sertifikasi/izin P-IRT. Izin P-IRT adalah sertifikat pangan (makanan dan minuman) yang dibuat industri skala rumah tangga dengan area usaha di hunian dengan peralatan pengolahan secara manual hingga semi otomatis. Agar suatu industri rumah tangga dapat menjalankan atau memasarkan produknya kepada masyarakat atau publik, maka terlebih dahulu harus memiliki surat izin P-IRT dari Dinas Kesehatan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, Izin ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif KPM PKH Kota Batu yang disebabkan karena tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan terutama berkaitan dengan kebersihan. Adapun syarat-syarat industri rumah tangga yang harus dipenuhi adalah:

1. Lembar surat permintaan untuk mengikuti penyuluhan sebagai produsen makan seta minuman
2. Data fasilitas produksi yang dimiliki

3. Data produksi makanan
4. Hasil uji mutu air dari Puskesmas paling dekat
5. KTP pemohon
6. Denah/peta lokasi area produksi
7. Pas foto (3x4 sebanyak 4 lembar)
8. Desain label paket/merk yang dipakai

Selanjutnya, Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu tidak dapat diimplementasikan secara efektif disebabkan oleh antusiasme sektor swasta yang berbeda-beda. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pola kemitraan. Sementara bila ditelaah lebih dalam, pada dasarnya upaya pemerintah dalam melakukan kemitraan dengan sektor swasta merupakan perwujudan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta itu sendiri yaitu upaya-upaya untuk mendorong dunia usaha agar lebih etis dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

CSR tidak seharusnya hanya dipandang sebagai suatu bentuk pengeluaran karena CSR tidak memberikan hasil atau dampak jangka pendek melainkan akan memberikan hasil atau dampak pada perusahaan pada masa yang akan datang (dampak jangka panjang). Dengan demikian, pelaksanaan CSR yang baik oleh perusahaan akan dapat berdampak baik pada dunia usaha itu sendiri dengan keberlangsungan usaha yang

dapat bertahan dan berkelanjutan serta memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik karena dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen atau masyarakat.